



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 22/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor :130 / HK 03.1-Kpt / 5107 / KPU.Kab / X / 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 49 / HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



I MADE SUKARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 22 / HK 03.1-Kpt / 5107 / KPU.Kab
/ I / 2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN RENDANG
KABUPATEN KARANGASEM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN RENDANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BESAKIH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gusti Ngurah Gunawan	L	Br.Dinas Besakih Kangin Ds.Besakih
2	I Kadek Suardipa	P	Br.Dinas Palak Ds.Besakih
3	I Gusti Ayu Riska Wandari	L	Br.Dinas Besakih Kangin Ds.Besakih

B. DESA MENANGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Satyana S., S.Pd.SD.	L	Br.Dinas Batusesa Ds.Menanga
2	Gusti Ayu Mas Ratih Dewi	P	Br.Dinas Suwukan Ds.Menanga
3	I Nyoman Wardana	L	Br.Dinas Menanga Kangin Ds.Menanga

C. DESA NONGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Komang Astawa	L	Br.Dinas Sigar Ds.Nongan
2	I Made Eko Mariartana, S.Pd.	L	Br.Dinas Saren Kaler Ds.Nongan
3	Ni Nengah Widiani	P	Br.Dinas Segah Ds.Nongan

D. DESA PEMPATAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ketut Mertayasa, S.Pd.	L	Br.Dinas Pemuteran, Desa Pempatan
2	I Nengah Sedana	L	Br.Dinas Alasngandang, Desa Pempatan
3	I Komang Simpen	L	Br.Dinas Waringin, Desa Pempatan

E. DESA PESABAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Dewa Ayu Puspayani	P	Br.Dinas Pesaban Pengejeroan Ds.Pesaban
2	I Wayan Sudiarnata	L	Br.Dinas Pesaban Pengejeroan Ds.Pesaban
3	I Made Abdi Suparyawan	P	Br.Dinas Pesaban Kawan Ds.Pesaban

F. DESA RENDANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Kadek Ariasa	L	Br.Dinas Abuan Ds.Rendang
2	I Putu Simpen	L	Br.Dinas Abuan Ds.Rendang
3	Ni Nengah Sutami	P	Br.Dinas Bencingah Ds.Rendang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



I MADE SUKARDI